



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, pekerjaan Dosen, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 01 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0008/008/1/2015, tertanggal 31 Juli 2024;

Hal. 1 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat selama 1 Minggu dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Nama anak I, NIK 7602xxxxxxxxxxxx02, usia 7 tahun Pendidikan SD;
- Nama anak II, NIK 7602012911200003, usia 3 tahun Pendidikan Belum Sekolah;

3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, peyebab perselisihan pada awalnya Tergugat maju sebagai caleg DPRD tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncaknya terjadi pada Selasa 28 Mei 2024 jam 9 Wit, Penggugat izin kepada Tergugat mengambil Gaji Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Bambu namun Tergugat marah kepada Penggugat dan melampiaskan kemarahan tersebut dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara menendang Penggugat, mengancam penggugat sehingga penggugat takut dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 Bulan 3 hari sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas dari para pihak dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk mediator Dian Aslamiah, S.Sy.. Berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan tertanggal 21 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait dalil gugatan pada poin 1 dan dua gugatan Peggugat, benar adanya;
2. Terkait dalai gugatan poin 3, yang mendalikan bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, penyebab perselisihan pada awalnya Tergugat maju sebagai caleg DPRD tamapa sepengetahuan penggugat.

Jawaban

Bahwa atas dalil Penggugat pada poin 3 diatas, Tidak benar kalau tidak sepengetahuan Penggugat, karna didepan rumah terdapat baliho caleg saya, dan beberapa kelender, Stiker dan kartu nama ,penggugat merupakan tim Keluarga yang membagikan Kelender, Stiker dan kartu nama. Dan

Hal. 3 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



selama akhir pencalekan Alhamdulillah dikarunia anak kedua atas namaa Nama anak II yang lahir di mamuju ,tanggal 29-November-2020.

3. Bahwa terkait dalil gugatan penggugat pada poin 4, yang mendalilkan bahwa “ puncaknya terjadi pada Selasa 28 Mei 2024.jam 9 Wit,Penggugat izin kepada Tergugat mengambil Gaji Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa Bambu namun tergugat marah kepada penggugat dan melampiaskan kemarahannya tersebut dengan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat dengan cara menendang Penggugat,mengancam penggugat sehingga penggugat takut dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah Bawa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 4, yang medalilkan bahwa Tergugat pada saat itu sedang tidur dikamar ,dan dibangunkan oleh Penggugat untuk mengambil Honor/intensif sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) di Kantor Desa Bambu, dan Tergugat sampaikan kepada Penggugat agar masak kembali hingga saat ini. “

Jawaban :

4. dulu nasi karna semalam tergugat belum makan malam,akhirnya Penggugat marah marah membangunkan lagi dengan memakai kakinya terhadap Tergugat ,sehingga tidak benar kalau tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menendang dan pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah dan membawah sebagian pakaiannya di rumah orang tuanya pas disamping rumah penggugat dan tergugat,setelah hampir satu bulan penggugat meninggalkan rumah,dan pada tanggal 24 juni 2024 adek tergugat dari polman datang untuk mengikuti acara wisuda dan penggugat juga melaksanakan wisuda di maleo pada tanggal 26 juni 2024,dan setelah wisuda terlaksana tergugat membujuk penggugat untuk mau bermalam dirumah,akhirnya penggugat mau bermalam di rumah tergugat selama 1 minggu bersama adek tergugat ,selama Penggugat bermalam akhirnya tergugat dan penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri.

5. Bahwa terkait dalil penggugat pada poin 5, yang mendalilkan bahwa “ Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinngal selam 2 bulan 3 hari sampai sekarang.

Hal. 4 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Jawabannya :

Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 5 tersebut diatas, adalah tidak benar karena Penggugat masi sering kerumah bermalam bersama dengan Tergugat, sehingga dalil penggugat tersebut diatas hausah di kesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mengharapkan agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak gugatan Penggugat, karena tergugat masi ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat, karena kami tergugat masi yakin akan mampu mempertahankan kerukunan rumah tangga penggugat dan tergugat, dengan pertimbangan penggugat dan tergugat telah mempunyai 2 orang anak masing masing :

1. Mnama anak I Umur 7 Tahun ;
2. Nama anak II umur 4 Tahun;

Yang kesemuanya masi membutuhkan perawatan dari kedua orang tuanya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 26 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui sistem informasi Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0008/008/1/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 31 Juli 2024 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazegelen, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



1.

Nama saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di samping rumah saksi;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I dan Nama anak II;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali dan Penggugat sempat mengaku pernah ditendang oleh Tergugat;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dimana Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, pihak keluarga belum pernah dipertemukan untuk membahas permasalahan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



-
Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Bersama di samping rumah ibu Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I dan Nama anak II;
- Bahwa, sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat mengaku diancam oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maupun pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Mamuju yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 8 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena Tergugat maju sebagai calon legislatif DPRD tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, alasan-alasan tersebut termasuk sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui secara mutlak dalil-dalil gugatan posita poin 1, poin 2 dan Tergugat membantah dalil-dalil posita selebihnya tentang sebab-sebab perceraian sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang dan duplik tersebut menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dan membantah sebagian replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 9 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlakukan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa

Hal. 10 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** mahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Nama Penggugat) dan Tergugat (Nama Tergugat), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Nama saksi I dan Nama saksi II;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan bukti, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2015 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama

Hal. 11 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materil, keterangan para saksi tidak dapat mengungkapkan beberapa dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nama saksi I sebagai ibu kandung Penggugat yang mengetahui pisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan keterangan saksi Nama saksi II yang mengetahui pisah rumah baru 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan mengenai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nama anak I dan Nama anak II

Hal. 12 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 bulan yang lalu, mulai ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode P yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang disertai adanya tindakan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 14 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disertai adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan terkait keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) bulan, sehingga lamanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan bahwa "dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka fakta yang ditemukan Majelis Hakim yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) bulan lamanya menyalahi aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut;

Menimbang, bahwa adanya penolakan Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat, hal tersebut dapat menjadi indikasi masih adanya kesempatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun komunikasi kembali sehingga

Hal. 15 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



dapat kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri, sedangkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru terbukti selama satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka terkait gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan
mahagug.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	182.000,-
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).		

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

M. Fauzan, S.Ag., M.H.

Hal. 17 dari 17 halaman, Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA. Mmj